

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRUIncome Premier Protector

Tentang Produk

PRUIncome Premier Protector merupakan produk Asuransi Jiwa Tradisional dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi secara sekaligus.

Premi Tunggal yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemegang Polis	Tertanggung	Penanggung	Penerima Manfaat	Polis	Nilai Tunai	Nilai Tunai Yang Dijamin	Bonus Terminal
berarti orang perseorangan atau Badan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa Penanggung.	berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.	berarti Prudential Indonesia.	berarti perseorangan atau Badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi pada saat Manfaat Asuransi meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.	berarti perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.	berarti sejumlah nilai yang akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, yang terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin dan seluruh bonus yang terbentuk (jika ada) sampai dengan Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) dilakukan.	berarti Nilai Tunai yang besarnya dijamin oleh Penanggung yaitu sebesar 80% dari Premi Tunggal sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis.	nilai yang besarnya tidak dijamin yang akan dibayarkan pada saat pembayaran Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan, Manfaat Akhir Pertanggungan, atau pada saat Pemegang Polis melakukan penebusan Polis (<i>surrender</i>), mana yang lebih dulu terjadi dengan ketentuan bahwa Polis telah melewati Ulang Tahun Polis ke-1 (satu).

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Asuransi
Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apa pun	mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan atau 101% dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada).
Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan sampai dengan usia 70 tahun dengan ketentuan dibawah ini: a. Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Kecelakaan terjadi; b. baik Kecelakaan maupun Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya Polis; dan c. merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.	mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan atau 101% dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada).
Jika Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	mana yang lebih besar antara 125% dari Premi Tunggal atau 101% dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada).

Catatan: Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu kali klaim terhadap Mafaat Asuransi di atas.

Uang Pertanggungan

Bagian dari Manfaat Asuransi yang berupa nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis, dengan besaran mengikuti tabel di bawah ini:

Tahun Polis	Besaran Uang Pertanggungan (% dari Premi Tunggal)
1 (satu) – 15 (lima belas)	105% (seratus lima persen)
16 (enam belas) dan seterusnya	125% (seratus dua puluh lima persen)

Jika limit total Premi gabungan yang Anda miliki untuk Produk ini sudah lebih dari USD1.000.000 maka Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum pada tabel diatas akan berubah menjadi 100% (seratus persen) dari Premi Tunggal jika risiko yang ditanggung pada Polis terjadi pada tahun polis ke-1 (satu) dan ke-2 (dua).

Bonus Tahunan adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis selama Polis masih aktif yang terdiri dari Bonus Tahunan Dijamin dan Bonus Tahunan Tidak Dijamin. Pemegang Polis dapat menentukan apakah Bonus Tahunan akan dibayarkan langsung ke rekening Pemegang Polis atau diakumulasikan pada Penanggung. Apabila Pemegang Polis memilih untuk mengakumulasikan Bonus Tahunan tersebut, Penanggung akan memberikan hasil pengembangan (jika ada) dari Bonus Tahunan yang diakumulasikan tersebut. Asumsi besar hasil pengembangan yang digunakan adalah sebesar 1% (satu persen) untuk asumsi rendah dan 3% (tiga persen) untuk asumsi tinggi. Asumsi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja, besarnya hasil pengembangan di masa mendatang akan diumumkan oleh Penanggung dan dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari asumsi yang digunakan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

PRUIncome Premier Protector

Penanggung akan membayarkan Bonus Tahunan Dijamin dan Bonus Tahunan Tidak Dijamin (jika ada) dengan besaran mengikuti tabel berikut:

Akhir tahun Polis	Bonus Tahunan Dijamin	Bonus Tahunan Tidak Dijamin*	
		Rendah	Tinggi
1 (satu)	0%	0,00%	0,00%
2 (dua) – 4 (empat)	0%	0,50%	2,00%
5 (lima) -10 (sepuluh)	1,75%	0,50%	2,00%
11 (sebelas) – 15 (lima belas)	1%	0,85%	2,75%
16 (enam belas) – 20 (dua puluh)	0%	1,20%	3,75%
21 (dua satu) – dan seterusnya	0%	1,50%	4,35%

* Besarannya tidak dijamin, asumsi rendah dan tinggi yang digunakan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarannya antara lain kinerja dan proyeksi hasil investasi. Dana yang bertujuan untuk Bonus Tahunan Tidak Dijamin & Bonus Terminal di kelola oleh tim professional yang berpengalaman dan akan ditempatkan diberbagai instrumen investasi termasuk namun tidak terbatas pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, deposito berjangka, pasar uang, saham atau lainnya dengan risiko rendah ataupun tinggi. Besaran yang diumumkan pada suatu tahun tertentu dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diasumsikan dengan minimal besaran adalah sama dengan nol.

Bonus Terminal

Selain Bonus Tahunan, Penanggung juga akan membayarkan Bonus Terminal dengan tetap memperhatikan ketentuan manfaat asuransi yang tercantum di dalam Polis.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Bonus Tahunan Tidak Dijamin dan Bonus Terminal:

Dalam menentukan besaran bonus ini, Penanggung telah menerapkan prinsip bagi hasil yang adil dengan pemegang polis dimana pemegang polis mendapatkan bonus yang sesuai dengan kontribusi pemegang polis tersebut pada perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Kinerja dan proyeksi hasil investasi
2. Risiko Asuransi dari pembayaran klaim yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.
3. Tingkat persistensi yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang; dan
4. Biaya-biaya yang telah terjadi/terrealisasi dan juga yang di proyeksikan akan terjadi di masa mendatang.

Selain faktor-faktor di atas, perusahaan juga mengusahakan agar besaran bonus yang dibagikan/diumumkan dari tahun ke tahun tetap stabil. Dalam upaya untuk menjaga kestabilan besaran bonus tersebut, dimungkinkan untuk penanggung menyesuaikan besaran bonus pada tahun-tahun dimana hasil investasi sedang fluktuatif.

Besaran Bonus Tahunan Tidak Dijamin dan Bonus Terminal akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Penanggung melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis pada bulan September tahun berikutnya. Khusus untuk Bonus Tahunan Tidak Dijamin akan dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan setelah surat pemberitahuan tersebut dikirimkan ke Pemegang Polis atau sesuai dengan kebijakan Penanggung.

Apabila kejadian Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan, Manfaat Akhir Pertanggungan, atau pada saat Pemegang Polis melakukan penebusan Polis (*surrender*) terjadi sebelum Bonus Terminal diumumkan oleh Penanggung, maka perhitungan tersebut akan mengikuti perhitungan yang telah diumumkan oleh Penanggung pada tahun sebelumnya.

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan Pemegang Polis berusia minimal 21 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) atau 18 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) jika sudah menikah dan Tertanggung berusia 1 - 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya).
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum):
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis.
 - ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku. Untuk Tertanggung anak <17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan Akte Kelahiran.
 - iii. Ringkasan Informasi mengenai Produk dan/atau Layanan PRUIncome Premier Protector yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 - iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 - v. Bukti Pembayaran Premi Tunggal.
 - vi. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

Kewajiban sebagai Pemegang Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa Free Look) ?

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima** oleh Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Penanggung dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau Ringkasan Polis asli (jika Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik) kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan Premi Tunggal yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada).

2. Apabila Pemegang Polis melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1. **Penebusan Polis (*Surrender*)**
Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Nilai Tunai yang terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Premi Tunggal ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada) sesuai dengan Ketentuan Polis.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

PRUIncome Premier Protector

Cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

2

Penarikan (*Withdrawal*)

Penarikan (*Withdrawal*) hanya dapat dilakukan atas Bonus Tahunan yang diakumulasikan pada Penanggung. Setiap Penarikan (*Withdrawal*) dari Bonus Tahunan yang diakumulasikan akan dikenakan biaya penarikan sebesar USD30 per transaksi. Gratis biaya penarikan untuk transaksi penarikan pertama setiap Tahun Polis.

3

Perubahan Pembayaran Bonus Tahunan

Pemegang Polis dapat melakukan perubahan pembayaran Bonus Tahunan menjadi langsung dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau diakumulasikan pada Penanggung.

Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Tertanggung: Yoshi
Jenis Kelamin : Pria
Tanggal lahir : 1 Januari 1985
Usia Tertanggung : 35 tahun
Mata Uang Polis : USD
Premi Tunggal : USD 150.000

Simulasi Manfaat Asuransi:

memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya asuransi mana yang lebih besar jumlahnya di antara:

a. Uang Pertanggungan sebesar

- USD 157.500 apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-1 (satu) hingga tahun ke-15 (lima belas) Polis; atau
- USD 187.500 apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-16 (enam belas) Polis sampai seterusnya selama masa berlakunya asuransi.

b. 101% (seratus satu persen) dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin sebesar USD 120.000 ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada)

memberikan manfaat atas risiko Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan sampai dengan Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun dalam masa berlakunya asuransi, akan dibayarkan mana yang lebih besar jumlahnya di antara:

a. Uang Pertanggungan sebesar

- USD 157.500 apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan pada tahun ke-1 (satu) hingga tahun ke-15 (lima belas) Polis; atau
- USD 187.500 apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan pada tahun ke-16 (enam belas) Polis sampai seterusnya selama masa berlakunya asuransi.

b. 101% (seratus satu persen) dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin sebesar USD 120.000 ditambah dengan Bonus Terminal* (jika ada)

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan dan asuransi masih berlaku, maka akan dibayarkan mana yang lebih besar jumlahnya di antara:

- 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi Tunggal atau sebesar USD 187.500
- 101% (seratus satu persen) dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin sebesar USD 120.000 ditambah dengan Bonus Terminal* (jika ada)

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Premi Tunggal (USD)	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai Yang Dijamin	Bonus Terminal (Tidak Dijamin) (1)		Nilai Tunai ketika Penebusan Polis (2) (Termasuk Bonus Terminal Tidak Dijamin)		Manfaat Meninggal Dunia/Manfaat Cacat Total dan Tetap (3) (Termasuk Bonus Terminal Tidak Dijamin)	
					Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
1	35	150.000	157.500	120.000	900	3.000	120.900	123.000	157.500	157.500
10	44		157.500	120.000	2.700	9.000	122.700	129.000	157.500	157.500
20	54		187.500	120.000	15.750	52.500	135.750	172.500	187.500	187.500
31	65		187.500	120.000	27.900	93.000	147.900	213.000	187.500	215.130
41	75		187.500	120.000	45.000	150.000	165.000	270.000	187.500	272.700

- 1) Besarannya tidak dijamin, asumsi rendah dan tinggi yang digunakan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarannya antara lain kinerja dan proyeksi hasil investasi. Dana yang bertujuan untuk Bonus Tahunan Tidak Dijamin & Bonus Terminal di kelola oleh tim professional yang berpengalaman dan akan ditempatkan diberbagai instrumen investasi termasuk namun tidak terbatas pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, deposito berjangka, pasar uang, saham atau lainnya dengan risiko rendah ataupun tinggi. Besaran yang diumumkan pada suatu tahun tertentu dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diasumsikan dengan minimal besaran adalah sama dengan nol.
- 2) Merupakan besar yang akan dibayarkan apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, yaitu sejumlah Nilai Tunai Yang Dijamin sebesar 80% dari Premi Tunggal ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada) yang besarnya tidak dijamin.
- 3) Jumlahnya mana yang lebih besar antara Uang Pertanggungan dan 101% (seratus satu persen) dari jumlah Nilai Tunai Yang Dijamin ditambah dengan Bonus Terminal (jika ada). Khusus untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan sampai dengan Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?**1**

Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Penanggung tidak berkewajiban membayar manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga melakukan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;**
- ii. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
- iii. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**

- iv. **Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
- v. **Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau**
- vi. **Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.**

3

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh salah satu dari hal di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai.

4

Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan sampai dengan usia 70 tahun yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. **perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusakan sipil;**

- ii. **tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;**
- iii. **tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;**
- iv. **perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan terhadap diri Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
- v. **pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;**
- vi. **percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;**
- vii. **Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;**

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

viii. Bertanggung jawab turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;

ix. Bertanggung jawab di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau

x. Bertanggung jawab mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

5

Dalam hal Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap.

Premi

1

Premi Tunggal adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang Pemegang Polis tunjuk) kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis. Premi Tunggal ini sudah termasuk biaya sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, komisi Bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi.

2

Minimum Premi Tunggal : USD 75,000
Maksimum Premi Tunggal: USD 4.000.000

3

Pembayaran premi Tunggal dapat dilakukan secara non tunai.

4

Pajak yang dikenakan atas Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

1) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

2) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

4) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

5) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan system operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (asli);

- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli);
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
- Catatan medis atau resume medis atas diri Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
- Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
- dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
- Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengajuan Manfaat Asuransi Manfaat Akhir Pertanggunggunaan harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung dan mengikuti ketentuan di dalam formulir yang berlaku.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Hal yang menyebabkan Pertanggunggunaan berakhir

Asuransi PRUIncome Premier Protector akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis (Surrender) disetujui oleh Penanggung;
- Tanggal Akhir Pertanggunggunaan asuransi;
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia atau Manfaat Cacat Total dan Tetap telah disetujui oleh Penanggung.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

PRUIncome Premier Protector

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

- 1 Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
- 2 Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- 3 Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- 4 Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- 5 Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910
- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/ Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
 - Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
 - Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- **PRUIncome Premier Protector** adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
 - Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis **PRUIncome Premier Protector**. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUIncome Premier Protector** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUIncome Premier Protector**.
 - Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

PRUIncome Premier Protector

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Calon Pemegang Polis	Financial Services Consultant (FSC)
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk PRUIncome Premier Protector.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen ini.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) <i>(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</i></p> <p>_____</p> <p>()</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk PRUIncome Premier Protector sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) <i>(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</i></p> <p>_____</p> <p>()</p>